

TEORI TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Ahmad Syarbaini
Teuku.nyak@gmail.com

Abstract

Ta'zir is a part of 'uqubat (punishment) in Islamic criminal law against something jarimah (error) or in the form of immorality that has been committed by someone. There are several forms of at uqubat in Islamic criminal law: first; jarimah hudud, second; jarimah diyat or qisas, and third; jarimah ta'zir. Ta'zir is a predetermined punishment for jarimah ta'zir. The forms are various, but the determination is left to the authorized party, namely the legislative body or the judge. Ta'zir is a punishment that is educational in nature for sin (immorality) whose punishment has not been determined by syara ', so it must be determined by waliyu amri or the government, because there are no clear texts mentioned by the shari'a in the Al-Qur'an and Al -Hadits. Jarimah ta'zir can be divided into two parts, namely: first; jarimah ta'zir, which is confusing the rights of Allah, and secondly; jarimah ta'zir, which is confusing to individual or human rights. The purpose of the sentence is determined to cleanse, shape and improve the perpetrators of disobedience and as a form of protection for the community.

Keywords: *Ta'zir, Law, Criminal, Islam*

1. PENDAHULUAN

Ta'zir adalah bahagian dari *'uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *'uqubat* dalam hukum pidana Islam: *pertama; jarimah hudud, kedua; jarimah diyat* atau *qisas*, dan *ketiga; jarimah ta'zir*.

Ta'zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarimah ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut Al-Mawardi: "*ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara*".¹

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*.

Penegakan suatu hukum di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak *syari'* sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah (SWT) dan Rasul-Nya Nabi Muhammad (SAW). Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh *syari'*, baik itu dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka *waliyul amri* atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah (SWT) dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak *syari'*.

Dengan itu, sehingga hukum ini bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penganut agama Islam khususnya. selanjutnya menjadi sebuah Negara yang berada dibawah naungan Allah dan Rasul-Nya, yaitu Negara yang diridhai oleh keduanya, karena hukum yang ditegakkan tersebut sesuai dengan kehendaknya.

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian ini dilakukan dalam dua tahap:²

1. Metode Pengumpulan Data (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu, untuk mencari data skunder dengan mempelajari peraturan-peraturan yang telah ada dan berbagai literatur-literatur berupa buku-buku dan makalah, artikel, jurnal dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian (*Field Research*)

Dari segi pendekatan penelitian juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis/empiris yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma/ ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan

¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005), hlm. 268-270.

² Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Gramedia, Jakarta,1997).hal.34

yang akan diteliti.³ Pendekatan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer mengenai konsep pengelolaan harta dalam perwalian anak korban tsunami dihubungkan dengan perlindungan anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yakni suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, selain itu berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada saat ini

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam istilah fiqh (hukum Islam) disebut dengan *jināyah*, tetapi para ulama fiqh juga memakai *Jarīmah*. Al-Mawardi mendefinisikan *Jarīmah (jināyah)* dengan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau *ta'zīr*.⁴ Dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Mawardi tidak terlihat adanya tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ/diyāt*, yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman had dan *ta'zīr*.⁵

Muhammad al-Zahrah mengutip definisi tersebut dalam kitab "*al-Jarīmatu wa al-Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islamī*", dengan memberikan penjelasan bahwa, hukuman *qiṣāṣ/diyāt* tidak disebut karena yang dikatakan *hudūd* adalah hukuman yang sudah tertentu dan termasuk ke dalamnya *qiṣāṣ* dan *diyāt* yang kadarnya telah ditentukan *syari'* di dalam Al-Qur'ān dan Al-Hadīts.

Hal ini menurut pandangan Muhammad Abu al-Zahrah yang menyatakan bahwa para *fuqahā* menkatagorikan *Jarīmah* itu hanya kepada dua macam saja, yaitu *Jarīmah hudūd* dan *Jarīmah ta'zīr*.⁶ Namun demikian, nampaknya ia tidak setuju dengan katagori tersebut, sebagaimana tergambar dalam penjelasannya tentang makna *hudūd*. Ia berkata, bahwa pengertian *hudūd* menurut istilah adalah hukuman yang sudah tertentu dan merupakan hak Allah. Sedangkan *qiṣāṣ/diyāt* tidak dinamakan *hudūd* karena merupakan hak hamba, sebagaimana *ta'zīr* tidak dinamakan *hudūd* karena tidak ditetapkan oleh *syar'i* (nash).⁷

Menurut 'Abd Qadir 'Audah, pengertian *jināyah* menurut istilah fiqh adalah perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta atau lainnya.⁸ Tetapi dia mengatakan bahwa kebanyakan ulama fiqh memakai kata *jināyah* dalam makna

³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, thn 1994), hal. 101.

⁴ Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi (selanjutnya disingkat dengan al-Mawardi), *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, t.t). hlm. 273.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimatu wa al-Uqubatu fi al-Fiwhi al-Islami*, (Dar al-Fikri al-'Arabi, t.tp, t.t), hlm. 26.

⁶ *Op. Cit.*

⁷ *Op. Cit.*

⁸ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968), hlm. 4.

yang khusus, yaitu untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.⁹

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili memberi definisi *jināyah* dengan suatu bentuk perbuatan dosa atau ma'siat atau setiap bentuk tindakan kriminal (kejahatan) yang dilakukan seseorang.¹⁰ Dia mengatakan bahwa pengertian *jināyah* pada tataran makna *syar'i* meliputi dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus.¹¹

Makna umum, *jināyah* adalah setiap perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya.¹² Sedangkan makna khusus, *jināyah* hanyalah tindakan penganiayaan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.¹³

Dalam hal ini, menurut penulis, yang dikatakan *jināyah* itu adalah tidak saja kejahatan yang sifatnya merugikan orang lain, tetapi juga yang dapat merugikan diri sendiri. Sebab prinsip utama hukum Islam adalah memelihara lima prinsip *asāsiah* (hak paling dasar) yang disebut dengan *al-umūru al-zaruriyah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa tindakan seseorang membakar atau merusak harta sendiri atau meminum minuman yang memabukkan yang dapat merusak akal, sekalipun tidak mengganggu orang lain, dapat dikenakan hukuman. Karena pada dua kasus tersebut telah melanggar perkara *zaruriyah* yang wajib dipelihara, yaitu harta dan akal.

3.2. Kriteria Tindak Pidana

Berdasarkan pengertian tindak pidana (*jināyah*) di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian itu berkaitan dengan tata aturan masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan atau pertimbangan lainnya yang dihormati dan dipelihara oleh masyarakat.

Adapun mengenai kriteria suatu perbuatan dikatakan tindak pidana, 'Abd al-Qadir 'Audah sebagaimana dikemukakan juga oleh Muhammad Abu Zahrah, memformulasikan ke dalam tiga bentuk rukun (perkara), yaitu:¹⁴

1. Rukun *syar'i* (undang-undang), yaitu adanya nash yang melarang suatu perbuatan dengan diancam hukuman kepadanya.
2. Rukun *maddi*, yaitu adanya tindakan yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata atau tidak.

⁹ *Op.Cit.*

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jld. VI. (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 215.

¹¹ *Op.Cit.*

¹² *Op.Cit.*

¹³ *Op.Cit.*

¹⁴ *Loc.Cit.*

3. Rukun *adabi*, yaitu adanya perbuatan (orang mukallaf) yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang dilakukannya.

3.3. Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam

Menurut Juhaya S. Praja, prinsip hukum Islam berarti “kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya”. Prinsip hukum Islam itu ada dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, dan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.¹⁵

Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam hukum pidana Islam juga tidak terlepas dari konsep tujuan umum penyari’atan (perundang-undangan). Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan jenis-jenis dari tujuan umum penyari’atan hukum Islam dengan: pertama, *al-umūru al-żaruriyah*, kedua, *al-umūru al-hajjiyah*, dan ketiga, *al-umūru al-tahsiniyah*. Pada tatanan *al-umūru al-żaruriyah*, ada lima aspek mendasar yang harus dipelihara demi menghindari kemudhratan yang bersifat fatal, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.¹⁶

Adanya sanksi (hukuman) terhadap pelaku tindak pidana tidak terlepas dari usaha memelihara tujuan umum perundang-undangan tersebut. Seperti ditetapkannya hukuman mati bagi si murtad (keluar dari Islam) adalah untuk memelihara agama, hukuman *qişāş bagi al-qatlu al-’amdu* (pembunuhan sengaja) adalah untuk memelihara jiwa, hukuman jilid bagi peminum khamar (minuman keras) adalah untuk memelihara akal, hukuman jilid dan rajam bagi si *zāni* dan *zāniyah* (penzina laki-laki dan perempuan) adalah untuk memelihara keturunan dan hukuman potong tangan bagi si *sārik* (pencuri) adalah untuk memelihara harta.

Di samping itu, adanya ketentuan diyāt bagi orang yang membunuh karena *al-khat’u* (khilaf/tidak sengaja) merupakan bentuk *al-amru al-hajjiyah* yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan menormalisir halangan. Kemudian adanya hukuman *ta’zīr* terhadap pelaku tindak pidana yang tidak ada aturan yang konkrit dalam nash (al-Qur’ān dan al-Hadīts) merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia, ini termasuk ke dalam masalah *al-umūru al-tahsiniyah*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam memiliki prinsip-prinsip filosofis dan nilai-nilai dasar yang jika betul-betul ditegakkan dengan benar, maka akan terwujudlah suatu tatanan sosial yang baik, suasana damai, yaitu menjadi *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr*, yang merupakan dambaan semua umat Islam.

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 2002), hlm. 69-78. Bandingkan juga dengan, Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 99-103.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986). Hlm. 1020-1024.

3.4. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Adapun asas-asas dalam hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu: *pertama*; asas legalitas, *kedua*; asas material dan *ketiga*; asas moralitas.¹⁷ Asas legalitas merupakan asas yang berkenaan dengan unsur formal hukum pidana Islam. Dan yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya, hal ini sesuai dengan ka'idah yang berbunyi:

لا جريمة ولا عقوبة الا بالنص

Artinya: “*Tiada kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu*”.(Qa'idah Fiqhiyah).¹⁸

Asas ini didasari pada ayat al-Qur'an surat Bani Israil ayat 15 dan surat al-Qaşaş ayat 59. Asas legalitas ini melahirkan kaidah hukum:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

Artinya: “*Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan seseorang sebelum adanya nash*”. (Qa'idah Fiqhiyah).¹⁹

Asas material merupakan asas yang berkenaan dengan unsur materil hukum pidana Islam. Para fuqahā' berselisih pendapat tentang hal ini. Al-Mawardi mengatakan asas hukum pidana Islam mencakup segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Sedangkan menurut Abd al-Qadir Audah dan Wahbah al-Zuhaili, asas material hukum pidana Islam hanya mencakup perbuatan yang dilarang syara' untuk dikerjakan, baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta dan lainnya.

Berdasarkan asas material ini, sanksi dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu hudūd, qişāş/diyāt dan ta'zīr. Hudūd dan qişāş/diyāt adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks (nash), baik al-Qur'an maupun al-Hadīts. Dalam pelaksanaan asas material ini, prinsip kepastian hukum harus ditegakkan, artinya, terhadap suatu tindak pidana yang masih ada dugaan syubhat (keraguan/kesamaran), maka tidak boleh dikenakan hukuman. Hal ini sesuai dengan ka'idah hukum pidana Islam;

درء الحدود بالشبهات

Artinya: “*Tertolaknya hukuman karena adanya keraguan*”. (Qa'idah Fiqhiyah).

Sedangkan asas moralitas merupakan asas yang berkenaan dengan moral hukum pidana Islam, asas moral ini meliputi, asas 'adam al-'uzri, raf'u al-kalām, dan suquth al-'uqubat (gugurnya hukuman). Asas 'adam al-'uzri ini tidak diterimanya pernyataan seseorang karena ia tidak tahu hukum, asas ini sangat berkaitan dengan asas legalitas. Asas

¹⁷ Loc.Cit.

¹⁸ Loc.Cit.

¹⁹ Op.Cit.

raf'u al-kalām adalah asas suatu tindak pidana bisa dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yakni pelakunya belum baligh (di bawah umur), orang sedang tidur dan orang gila.

3.5. Konsep *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Ta'zir*

Jarīmah ta'zīr adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Mengenai bentuk hukuman *ta'zīr*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zīr* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhīr*, kesembilan hukuman denda.

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zīr* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dīb* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.²⁰

Inti *jarīmah ta'zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini.

2. Jenis-jenis *Ta'zir*

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

²⁰ *Op.Cit.*

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis-jenis *jarimah ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.²¹

Hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulim amri* untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarimah ta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.²²

3. Pembagian *Ta'zir*

Dari uraian jenis-jenis *jarimah ta'zir*, maka hukuman *ta'zir* dapat dibagi kepada empat bahagian, yaitu *pertama*; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, *kedua*; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, *ketiga*; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dan *keempat*; hukuman-hukuman *Ta'zir* yang lain-lain.

- a. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: *pertama*; hukuman mati, dan *kedua*; hukuman dera.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, : Sinar Grafika, 2005), hlm. 225-256.

²² Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 14.

- b. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: *pertama*; hukuman penjara, dan *kedua*; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman Ta'zir yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain adalah selain hukuman ta'zir yang disebutkan di atas, yaitu:
 - 1) Peringatan keras
 - 2) Dihadirkan di hadapan sidang
 - 3) Diberi nasehat
 - 4) Celaan
 - 5) Pengucilan
 - 6) Pemecatan
 - 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.²³

4. SIMPULAN

Sebagai penutup dalam pembahasan ini bahwa *ta'zir* adalah bahagian dari '*uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam terhadap sesuatu jarimah (kesalahan) atau berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk '*uqubat* dalam hukum pidana Islam: *pertama*; *jarimah hudud*, *kedua*; *jarimah diyat* atau *qisas*, dan *ketiga*; *jarimah ta'zir*. Ta'zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarimah ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau hakim. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* yang ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: *pertama*; *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, dan *kedua*; *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia. Jika dilihat dari segi sifat, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga, yaitu: *pertama*; *jarimah ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, *kedua*; *jarimah ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan *ketiga*; *jarimah ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Selanjutnya jika dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, maka *jarimah ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga, yaitu: *pertama*; *jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishas* yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*. *Kedua*; *jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'*, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan. Dan *ketiga* adalah; *jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Semua jenis *ta'zir* ini diserahkan kepada kebijakan ulil amri.

Menurut Abdul Aziz Amir, dia membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu: *pertama*; *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan, *kedua*; *jarimah*

²³ *Loc.Cit.*

ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan, *ketiga*; *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak, *keempat*; *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta, *kelima*; *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kamaslahatan individu, dan *keenam* adalah; *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

5. REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya.

Al-Hadits dan Terjemahannya.

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005).

Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi (selanjutnya disingkat dengan al-Mawardi), Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, t.t).

Abd al-Qadir 'Audah, Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968).

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta,: Sinar Grafika, 2005).

Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,,1990).

Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 2002).

Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimatu wa al-'Uqubatu fi al-Fiwhi al-Islami, (Dar al-Fikri al-'Arabi, t.tp, t.t).

Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jld. VI. (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989).

Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jld. II, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986).